

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Keberhasilan perbankan syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Kedudukan LKMS sangat penting dalam menjangkau transaksi syariah di daerah yang tidak bisa dilayani oleh bank umum syariah maupun bank yang membuka unit usaha syariah. Terdapat beberapa lembaga keuangan yang dapat dikategorikan sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) antara lain oleh BPRS, BMT dan Koperasi Pesantren (Kopontren). BMT merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dapat menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat kecil-mikro. Mulai dari pedagang kecil, pedagang sayur, sampai toko - toko kelontong, sembako atau kios sepatu berukuran sedang dan kecil telah sukses bermitra dengan BMT mereka dapat memperoleh pendanaan murah dan berkah.

Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi layaknya sebuah perbankan, maka BMT dituntut untuk beroperasi secara amanah dan profesional serta dapat menjaga kelangsungan usahanya. Salah satu cara untuk mengukur kinerja sebuah BMT yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai suatu patokan kelangsungan usaha yang dijalankan oleh BMT, adalah dilakukan melalui Penilaian tingkat kesehatan BMT.

Salah satu BMT yang memiliki perkembangan yang cukup pesat di Indonesia khususnya di daerah Jawa Timur adalah BMT Beringharjo. Sebagai salah

satu lembaga keuangan mikro syariah yang telah ikut berperan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga dituntut untuk memberikan kepuasan dan kepercayaan kepada masyarakat akan pengelolaan dana yang efektif dan produktif.

Semakin banyaknya persaingan diantara BMT untuk mendapatkan *market share* dalam rangka mempertahankan eksistensi (kelangsungan usahanya) serta mengembangkan usahanya, maka BMT Beringharjo dituntut adanya penilaian terhadap kinerjanya. Salah satu pedoman dalam menilai kinerja Baitul maal wattamwil (BMT) adalah dengan merujuk pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 mengenai Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah.

Tingkat kesehatan di BMT salah satunya dapat dilihat dari permodalan dan pembiayaan bermasalah yang sulit untuk ditagih maupun yang tidak dapat ditagih. Sumber dana BMT adalah dari Modal sendiri dan juga penghimpunan dana dari masyarakat atau lebih dikenal dengan tabungan. Dan tabungan yang akan kita dibahas disini adalah tabungan mudharabah yang mana banyak digunakan sebagai produk di BMT Beringharjo maupun lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya.

Tabungan mudharabah merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah.<sup>1</sup> Secara praktis akad mudharabah yaitu akad kerjasama dua orang atau lebih, yang mana salah satu pihak menyediakan modal secara penuh dan pihak lain menjalankan usaha.

---

<sup>1</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 89.

Pemilik modal disebut dengan *shohibul maal*, sedangkan pengusaha disebut dengan *mudharib*. Dalam hal tabungan mudharabah yang menjadi *shohibul maal* disini adalah masyarakat yang mana mereka menyimpan uangnya di bank ataupun lembaga keuangan, sedangkan yang menjadi *mudharib* disini adalah bank ataupun lembaga keuangan yang mana simpanan tersebut akan dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat, baik perorangan maupun lembaga secara profesional dengan memenuhi kaidah-kaidah syariah. Dan untuk nisbah bagi hasilnya harus disepakati diawal perjanjian dan pembagian hasilnya dapat dilakukan saat mudharib telah mengembalikan seluruh modalnya atau sesuai periode tertentu yang telah disepakati. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan pada dunia usaha, ketika ada hasil (keuntungan) maka keuntungan dibagi lagi untuk BMT dan nasabah.

Bentuk penyaluran dana atau yang lebih dikenal dengan pembiayaan di BMT sendiri di golongan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu (1) pembiayaan dengan prinsip jual beli, (2) pembiayaan dengan prinsip sewa, (3) pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, (4) pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap. Karena fokus kerja BMT Beringharjo adalah pasar maka pembiayaan yang sering di gunakan anggotanya adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu dengan akad musyarakah ( joint venture profit sharing). Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai anggota usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Para pihak dapat ikut mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji atau upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk

usaha tersebut. Dalam hal pembiayaan BMT akan menyertakan modal kedalam proyek atau usaha yang diajukan setelah mengetahui besarnya partisipasi anggota.<sup>2</sup>

Prinsipnya selaras dengan kaidah fiqh khusus di bidang mu'amalah atau transaksi yang berbunyi: "hasil usaha muncul bersama biaya/hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian" atau al kharāj bi al dhomān dan "profit muncul bersama risiko/risiko itu menyertai manfaat" atau al ghunmu bi al ghurmi. Konsep inilah yang menjadi produk unggulan perbankan syari'ah. Karena dengan sistem bagi-hasil, perbankan syari'ah dalam mengambil keuntungannya diharapkan tidak terjebak pada pola suku bunga yang ditetapkan oleh pemerintah, akan tetapi mereka akan mampu mendapatkan hasil yang kompetitif ketika kinerja anggota (nasabah) semakin meningkat.<sup>3</sup>

Nisbah bagi hasil dihitung dari proporsional dalam penyertaan modal. Pada tiap periode akuntansi, anggota akan berbagi hasil dengan bank sesuai dengan nisbahnya. Dalam akad ini bank dapat terlibat aktif dalam aktifitas usaha nasabah. Namun karena keterbatasan tenaga biasanya pihak BMT akan mempercayakan pengelolaan usaha kepada anggota dan BMT hanya berfungsi sebagai rekanan pasif. Pengembalian modalnya biasanya setelah jatuh tempo, ataupun secara angsuran.

---

<sup>2</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 22

<sup>3</sup> <http://hilmanemira.blogspot.com/2013/05/al-kharaj-bi-al-dhaman.html> diakses tanggal 1 November 2019.

**Tabel 1.1**  
**Sistematika Pembiayaan<sup>4</sup>**

<b>Sistematika Pembiayaan</b>	
Proses pengajuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses awal yaitu pengajuan dan pemeriksaan dokumen legalitas, disini nasabah mengisi formulir pembiayaan dan melengkapi persyaratan pembiayaan seperti KTP suami istri, KK, surat nikah, dan fotokopi jaminan(Sertifikat, BPKB, surat kios pasar, dll). Setelah bagian admin menerima dan memastikan kelengkapan dokumen dan berkas-berkas pembiayaan untuk selanjutnya berkas diteruskan ke AO(Account Officer).</li> <li>2. Setelah AO menerima berkas permohonan pembiayaan kemudian melakukan verifikasi data yang bertujuan untuk meyakini kebenaran atau keakuratan data atau informasi yang dikumpulkan guna analisis pembiayaan. Verifikasi data meliputi cek perijinan usaha, kunjungan ke lokasi usaha, periksa laporan keuangan, cek rekening koran atau tabungan 3 bulan terakhir, periksa kondisi jaminan. Langkah berikutnya AO melakukan analisis dan survey meliputi usaha, jaminan, tempat tinggal, dan membuat taksasi jaminan(penghitungan taksasi jaminan berdasarkan 75% dari harga jual jaminan).</li> </ol>
Proses komite	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. komite atau rapat dilakukan oleh manager cabang, accounting, dan AO yang bersangkutan untuk menentukan disetujui atau tidaknya pengajuan pembiayaan tersebut.</li> </ol>
Proses pencairan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setelah komite pembiayaan menyetujui kemudian berkas tersebut diserahkan kepada bagian accounting untuk dibuatkan akadnya. Setelah akad selesai berkas diserahkan kepada manager untuk persetujuan di sistem, selanjutnya berkas diserahkan ke AO lagi untuk proses pencairan dana.</li> <li>2. Untuk pencairan dana bisa dilakukan di kantor ataupun dirumah nasabah, setelah proses pembacaan akad dan nasabah sudah tanda tangan dalam berkas tersebut uang bisa langsung diserahkan ke nasabah dan AO membawa berkas akad pembiayaan tersebut kembali ke kantor untuk diserahkan pada bagian admin kantor.</li> </ol>

*Sumber: Data Diolah*

Pemberian pembiayaan diharapkan dapat membantu meningkatkan produktifitas usaha anggota supaya kehidupan mereka lebih sejahtera, namun di dalam praktek penyaluran pembiayaan kepada anggota tidak semua anggota

<sup>4</sup>wawancara Tri Djayanto, Manajer cabang KSPPS BMT Beringharjo, Tanggal 5 November 2020.

mampu bertanggung jawab atas pembiayaannya kepada BMT ada juga anggota yang bermasalah wanprestasi atau cacat hukum dengan tidak membayar kewajiban angsuran kepada BMT dengan banyak sekali faktor yang menyebabkan hal itu terjadi.

Banyak lembaga keuangan syariah yang bermunculan, di Kediri sendiri *Baitul maal wa tamwil* (BMT) sudah berkembang pesat diantaranya KSPPS BMT Beringharjo cabang Kediri dan BMT Sidogiri. Dalam hal pembiayaan kedua BMT tersebut tidak luput dari permasalahan kredit macet (*Non performing Finance*). Pembiayaan yang disalurkan kepada anggota tentunya memiliki resiko dalam pengembalian. Pertumbuhan tingkat *Non performing Finance* dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 1.2**  
**Tingkat NPF di KSPPS BMT Beringharjo cabang Kediri dan BMT Sidogiri**

No	Tahun	BMT Sidogiri	KSPPS BMT Beringharjo cabang Kediri
1	2016	5,1%	5,8%
2	2017	7,1%	6,8%
3	2018	5,5%	8,3%
4	2019	8,5%	8,7%
5	2020	8,7%	9,2%

*Sumber: Data Diolah*

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa tingkat *Non performing Finance* (NPF) di BMT Sidogiri dan KSPPS BMT Beringharjo cabang Kediri selama 5 tahun mengalami fluktuasi. NPF BMT Sidogiri mulai tahun 2016-2020 mengalami naik turun yang cukup signifikan, tahun 2016 nilai NPF 5,1% dan tahun 2017 nilai NPF 7,1%. Satu tahun berikutnya di tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 5,5%, tahun berikutnya mengalami kenaikan menjadi 8,5%,

dan selanjutnya 8,7%. Nilai *Non performing Finance* KSPPS BMT Beringharjo cabang Kediri dari tahun 2016- 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Mulai dari 2016 dengan tingkat NPF 5,8%, kemudian ditahun 2016 naik menjadi 6,8%, tahun 2017 naik menjadi 8,3%, tahun 2019 naik kembali menjadi 8,7%, tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 9,2%.

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Finance*) merupakan risiko dari pembiayaan yang terdapat faktor penyebabnya. Dalam lembaga keuangan pembiayaan bermasalah sudah menjadi dasar permasalahan yang sulit untuk dihalangkan. Lembaga sudah melakukan berbagai strategi pengendalian internal dalam penanganan pembiayaan dan pengawasan didalam pembiayaan tersebut. Strategi penanganan pembiayaan dengan melakukan analisis pembiayaan menggunakan 5 C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*), untuk menilai pemberian kelayakan pembiayaan kepada anggota. Lembaga juga melakukan pengawasan dalam pemberian pembiayaan dengan cara melakukan survei untuk menilai kelayakan usaha yang akan dijalankan oleh anggota yang mengajukan pembiayaan.

Namun dalam penyaluran pembiayaan tersebut pembiayaan *Musarakah* tidak pernah lepas dari suatu risiko, dimana risiko tersebut disebabkan oleh kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya, dimana dana yang disalurkan pada pembiayaan *Musarakah* tersebut masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi KSPPS BMT Beringharjo cabang Kediri yaitu tidak baiknya i'tikat anggota pembiayaan sehingga anggota pembiayaan tidak jujur dalam pengembalian kewajibannya secara tepat waktu, yang seharusnya anggota

pembiayaan tersebut wajib membayar angsuran setiap bulannya, namun masih terdapat anggota pembiayaan yang bermasalah.

**Tabel 1.3**  
**Pembiayaan Musyarakah yang disalurkan pada nasabah di KSPPS BMT Beringharjo cabang Kediri Tahun 2015 s/d 2019**

Tahun	Pembiayaan Musyarakah
2015	Rp. 282.285.605
2016	Rp. 345.769.775
2017	Rp. 324.221.938
2018	Rp. 344.444.747
2019	Rp. 570.553.903

*Sumber: RAT KSPPS BMT Beringharjo cabang Kediri*

Dari tabel data diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2019 sektor pembiayaan *musyarakah* pada KSPPS BMT Beringharjo cabang Kediri mengalami peningkatan dan bersifat fluktuatif.<sup>5</sup> Apabila besar terjadi pembiayaan bermasalah pada akad *Musyarakah* tersebut, maka risiko yang akan dihadapi oleh KSPPS BMT Beringharjo cabang Kediri juga semakin tinggi. Pembiayaan yang mengalami tingkat risiko yang tinggi yaitu pembiayaan *musyarakah*, karena banyak nasabah yang gagal dalam memenuhi kewajibannya. Risiko ini timbul karena adanya ketidakpastian pembayaran kembali pinjaman oleh debitur. Dengan terjadinya risiko pembiayaan tersebut pihak KSPPS BMT Beringharjo cabang Kediri harus menutupinya terlebih dahulu dari dana cadangan kerugian yang ada. Namun tak selamanya dana cadangan pada KSPPS BMT Beringharjo cabang Kediri cukup untuk menutupi risiko kerugian dalam pembiayaan bermasalah tersebut.

---

<sup>5</sup> RAT KSPPS BMT Beringharjo cabang Kediri tahun 2015 s/d 2019.



**Tabel 1.4**  
**Jumlah Pembiayaan Musyarakah Bermasalah di KSPPS BMT Beringharjo cabang Kediri tahun 2015 s/d 2019**

<b>Tahun</b>	<b>Pembiayaan Musyarakah</b>	<b>Pembiayaan Musyarakah Bermasalah</b>	<b>Persentase (%)</b>
2015	Rp. 282.285.605	Rp. 7.630.335	2,7 %
2016	Rp. 345.769.775	Rp. 14.622.002	4,2 %
2017	Rp. 324.221.938	Rp. 10.118.890	3.1 %
2018	Rp. 344.444.747	Rp. 38.252.070	11,1%
2019	Rp. 570.553.903	Rp. 34.703.857	6 %

*Sumber: RAT KSPPS BMT Beringharjo cabang Kediri tahun 2015 s/d 2019*

Berdasarkan tabel data di atas dapat diketahui persentase pembiayaan *musyarakah* bermasalah bersifat fluktuatif yang dapat mengakibatkan kerugian pihak KSPPS BMT Beringharjo cabang Kediri. Salah satu resiko yang dihadapi oleh KSPPS BMT Beringharjo cabang Kediri adalah resiko pembiayaan *Non Performing Financing* (NPF) dimana didapat dari perbandingan total pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan oleh pihak dari lembaga keuangan. Adapun data pembiayaan *Non Performing Financing* yang terdapat pada pembiayaan *musyarakah* di KSPPS BMT Beringharjo cabang Kediri adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.5**  
**Pembiayaan *Non Performing Financing* pada KSPPS BMT Beringharjo cabang Kediri**

<b>Tahun</b>	<b>Perhatian Khusus</b>	<b>Kurang Lancar</b>	<b>Diragukan</b>	<b>Macet</b>
2015	0	0	1	13
2016	0	0	0	13
2017	0	0	1	10
2018	0	2	3	10
2019	8	3	0	0
2020	0	3	2	0
<b>Jumlah Nasabah</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>46</b>

*Sumber: RAT KSPPS BMT Beringharjo cabang Kediri tahun 2015 s/d 2020*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasannya pada tahun 2015 sampai dengan 2017 tidak terdapat pembiayaan musyarakah dalam kategori perhatian khusus dan kurang lancar, namun terdapat 2 kategori pembiayaan musyarakah yang diragukan dan 33 kategori pembiayaan macet. Sedangkan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terdapat 8 pembiayaan musyarakah dalam perhatian khusus, 8 pembiayaan musyarakah kurang lancar, 5 pembiayaan musyarakah diragukan dan 10 pembiayaan musyarakah macet. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 46 anggota pembiayaan bermasalah dalam kategori pembiayaan macet atau anggota yang gagal dalam memenuhi kewajibannya. Pada dasarnya risiko kredit atau risiko pada pembiayaan bermasalah terjadi tidak secara tiba-tiba, namun akan melalui suatu tahap bermasalah pada pembiayaan *musyarakah* bermasalah tersebut. Pada tahap awal ini dari pihak KSPPS BMT Beringharjo cabang Kediri akan memperingatkan pihak anggota yang bermasalah secara kekeluargaan, namun apabila melalui kekeluargaan tidak bisa maka pembiayaan tersebut akan diakad ulang. Lebih lanjut, apabila pembiayaan memasuki tahap kemacetan maka pihak debitur dianggap telah melakukan wanprestasi, yaitu tindakan melawan hukum. Dimana apabila sudah terjadi wanprestasi maka pihak KSPPS BMT Beringharjo cabang Kediri akan mengambil jaminan dari pihak anggota.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau keseluruhan kewajiban kepada lembaga keuangan sebagai mana yang telah dijanjikan. Untuk itu BMT harus pintar –

pintar mengatur strategi yang efektif untuk mengurangi resiko pembiayaan bermasalah yang bergulir ke anggota maupun nasabah.

Adapun menurut Sondang P.Siagian “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya tindakan sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Streers yang dikutip oleh Ahmad Habibullah, efektivitas adalah konsistensi kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Adapun stoner yang dikutip pula oleh Ahmad Habibullah dkk, memberikan definisi efektivitas sebagai kemampuan menentukan tercapainya tujuan.<sup>7</sup>

Salah satu strategi yang dilakukan di BMT Beringharjo kediri adalah dengan menerapkan tabungan mudharabah kepada anggota yang melakukan pembiayaan walaupun sebenarnya tabungan ini tidak hanya diterapkan untuk anggota pembiayaan saja melainkan juga kepada anggota yang tidak melakukan pembiayaan, jadi penerapan tabungan ini sebenarnya mempunyai banyak sekali manfaat kepada anggota.<sup>8</sup>

Dalam pelaksanaannya sendiri anggota juga sangat dimudahkan, karena di BMT menerapkan sistem jemput bola, jadi anggota cukup menunggu di kios atau lapak mereka berjualan, karena sudah ada petugas BMT yang akan mengambil

---

<sup>6</sup><http://othenk.blogspot.com/2008/11/pengertian-tentang-efektivitas.html> diakses pada tanggal 31 agustus 2019

<sup>7</sup>Ahmad Habibullah dkk, *Efektivitas Pokjawas dan Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Pena Citasatria, 2008), 6

<sup>8</sup>Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), 85

langsung tabungan maupun angsuran sehingga tidak mengganggu waktu anggota dalam berjualan.

Dengan melihat tabungan harian anggota pihak BMT dapat menilai tingkat kemampuan anggota yang akan melakukan pembiayaan, hal ini juga sering digunakan pihak BMT sebagai pertimbangan didalam rapat komite yaitu rapat yang dilakukan marketing, accounting dan manajer BMT Beringharjo untuk mengajukan anggota yang layak untuk di biyai oleh BMT. Sedangkan untuk anggota yang belum mempunyai tabungan tetapi menginginkan pembiayaan biasanya pihak BMT menganjurkan anggota untuk menabung di BMT, agar anggota tidak keberatan disaat membayar angsuran bulanan. Karena setiap hari tabungan anggota di ambil oleh marketing BMT ditempat usahanya (pasar) dan angsuran dipotongkan dari tabungan anggota setiap jatuh tempo pembiayaan.

Tetapi terkadang ada juga anggota yang dalam satu bulan tabungannya ketika jatuh tempo masih kurang untuk pembayaran angsuran, melihat hal tersebut pihak BMT pun bisa memaklumi hal tersebut karena melihat kondisi pasar yang memang sedikit mengalami penurunan pendapatan. Namun setidaknya masih ada pembayaran yang masuk untuk angsuran bulan itu, meskipun kurang setidaknya bagi hasilnya terbayar dengan adanya tabungan.

Adapun alasan pemilihan lokasi di BMT Beringharjo Cabang Kediri adalah BMT Beringharjo merupakan salah satu lembaga keuangan syariah nasional dengan 17 kantor cabang dan telah berdiri selama hampir 26 tahun. Sebagai salah satu BMT yang besar di Indonesia jadi perlu adanya kiat-kiat dari manajemen untuk mencegah maupun menangani pembiayaan bermasalah yang

muncul di lembaga. Yang menarik dari BMT ini adalah adanya sistem penerapan tabungan untuk menjadi metode mencegah sebelum terjadinya pembiayaan macet sehingga peneliti mempunyai inisiatif untuk melakukan penelitian di BMT Beringharjo.

Ada beberapa indikator yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah antara lain, kelemahan dari anggota kerja yang dapat disebabkan oleh Itikadatau kriteria anggota kerja yang kurang baik, yaitu adanya ketidak jujuran anggota kerja dalam penggunaan pembiayaan, dimana seharusnya untuk pembiayaan produktif menjadi konsumtif, menurunnya usaha anggota kerja sehingga menurunnya kemampuan untuk membayar angsuran, pengetahuan dan pengalaman yang kurang dari anggota kerja dalam menjalankan usahanya, sehingga usahanya tidak berjalan. Selanjutnya kelemahan dari lembaga keuangan atau koperasi dapat disebabkan oleh kekurangan mampuan koperasi dalam pengelolaan kredit, sehingga terjadi kesalahan analisis dalam pemberian pembiayaan, kelemahan dan kurang efektifnya koperasi dalam membina anggota kerja atau debiturnya.

Selain itu BMT Beringharjo adalah tempat peneliti bekerja sekarang, sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Selain sebagai tempat bekerja BMT Beringharjo letak lokasinya berada ditempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar serta pengusaha kecil dan mikro yang ada di pasar, khususnya pasar-pasar yang ada di kota Kediri, seperti: pasar Setono Betek, pasar Pahing, pasar

Banjaran, pasar Grosir (Ngronggo), dan pasar Bandar. KSPPS BMT Beringharjo Cabang Kediri berada di alamat Jl. Cendana no. 55D Singonegaran Kota Kediri.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “EFEKTIVITAS PENGGUNAAN TABUNGAN MUDHARABAH UNTUK MEMINIMALKAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSPPS BMT BERINGHARJO CABANG KEDIRI”.

## **B. Fokus Penelitian**

Sesuai dengan judul dan konteks penelitian di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penggunaan tabungan mudharabah di KSPPS BMT Beringharjo cabang Kediri?
2. Bagaimana efektivitas penggunaan Tabungan Mudharabah untuk Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Beringharjo cabang Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan yang harus diarahkan agar materinya tepat sasaran serta memudahkan dalam melakukan penelitian. Tujuan tersebut antara lain:

1. Untuk mengetahui penggunaan tabungan mudharabah di KSPPS BMT Beringharjo cabang Kediri?
2. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan Tabungan Mudharabah untuk Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Beringharjo cabang Kediri.

#### **D. Kegunaan penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti berharap semoga hasil penelitian dapat memberikan manfaat. Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pihak - pihak yang berkepentingan dalam dunia kerja. Juga dapat mengetahui efektivitas penggunaan Tabungan Mudharabah untuk Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT.

##### 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya serta dapat dimanfaatkan oleh kalangan akademisi sebagai referensi atau pengembangan ilmu dalam efektivitas penggunaan Tabungan Mudharabah untuk Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT.

#### **E. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesamaan pembahasan dengan penelitian yang dilakukan oleh orang lain, maka penulis menyajikan beberapa penelitian yang telah dibuat oleh para penulis lain, yaitu:

1. Penelitian terdahulu tentang perbandingan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah dan penyelesaian kredit macet di perbankan konvensional yang terdapat dipenelitian Risna Devi Mualiza STAIN KEDIRI 2008. Penelitian tersebut berjudul “ Study Komparatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syari’ah dan Penyelesaian Kredit Macet pada Perbankan Konvensional”. Akan tetapi di

dalam penelitian yang sekarang ini peneliti memilih penerapan tabungan mudharabah sebagai cara pencegahan dan maintane anggotanya sehingga pembiayaan bermasalah bisa dikurangi dan bahkan bisa dicegah dari awal. Penelitian yang sekarang berjudul “Efektivitas Penggunaan Tabungan Mudharabah untuk Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Beringharjo Cabang Kediri”. perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang adalah pada penanganannya. Peneliti terdahulu lebih membandingkan penanganan pembiayaan di bank syariah dengan di bank konvensional sedangkan peneliti yang sekarang lebih ke strategi pencegahan sebelum terjadi pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian terdahulu adalah upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan syari’ah adalah dengan menganalisis sebab kemacetan, apakah dari pihak intern atau pihak ekstern dengan mengganti potensi peminjaman, adanya kelonggaran waktu, melakukan perbaikan akad, dengan memberikan pinjaman ulang, dengan memperkecil margin keuntungan, dengan penyitaan jaminan. Dan apabila cara diatas tidak berhasil maka meminta bantuan pihak ketiga yaitu lewat pengadilan agama. Sedangkan penyelesaian kredit macet pada bank konvensional adalah melalui penjadwalan (*rescedhedulling*), penyaratan (*reconditioning*) dan penataan kembali (*reconstructing*). Penyelesaian kredit macet itu dapat dilakukan melalui salah satu atau gabungan ketiganya. Dana apabila tidak berhasil dapat diselesaikan melalui BUPN (Badan Pusat Piutang Negara).



2. Penelitian Adhita Sona Linawati IAIN Walisongo Semarang 2012. Penelitian tersebut berjudul “Penanganan Kredit Macet Akad Murabahah untuk Meminimalkan Resiko di BMT Fosilatama Semarang”. Fokus penelitian tersebut yang pertama adalah lebih kepada kehati-hatian pihak BMT untuk memberikan kredit terutama kredit jangka panjang, seperti investasi mengingat semakin lama jangka waktu kredit, maka semakin tinggi faktor ketidak pastiannya, sehingga semakin besar pula resiko yang harus dihadapi BMT. Yang kedua adalah pengelolaan kredit macet sesuai dengan arahan, pedoman, dan kebijaksanaan yang berupa : *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (persyaratan ulang), *restructuring* (penataan ulang), penyitaan jaminan. Dan yang ketiga adalah Write-off, yaitu administratif lembaga keuangan untuk menghapus bukukan kredit macet di neraca sebesar kewajiban debitur, bersifat sangat rahasia dan secara yuridis tidak menghapus tagihan BMT kepada debitur.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfadlika tahun 2013 dari UIN Suska Riau yang berjudul “*Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir)*”. Hasil penelitiannya adalah risiko-risiko pembiayaan yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri antara lain Risiko Pembiayaan Berbasis Natural Uncertainty Contract dalam mudharabah dan musyarakah terdiri dari Asymmetric information problem, Side streaming dan Kelalaian dan kesalahan yang disengaja, dalam pembiayaan murabahah yaitu default atau kelalaian nasabah, penundaan kewajiban dan Fluktuasi harga komparatif.

Sedangkan dalam penerapan manajemen risiko pembiayaannya, pihak bank melakukan langkah-langkah dalam menghadapi nasabah yang melakukan kredit macet antara lain memberikan surat peringatan, melakukan bimbingan, arahan, serta petunjuk kepada si nasabah, melakukan pendekatan secara intensif. Selanjutnya apabila nasabah yang melakukan kredit macet tersebut tidak mengindahkan surat peringatan dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pihak bank, maka pihak bank akan menjual jaminan nasabah atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. Selanjutnya Penerapan ataupun pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan ini telah sesuai dengan konsep Islam yang tidak melakukan penyitaan secara langsung terhadap nasabah kredit macet, akan tetapi lebih kepada penanganan dengan langkah-langkah yang baik untuk menghindari adanya pihak yang teraniaya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Laela Mukaromah tahun 2013 dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga yang berjudul “Analisis Pembiayaan Musyarakah Di BMT Tumang Cabang Cepogo”. Hasil penelitiannya adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh BMT Tumang Cabang Cepogo untuk meminimalisir risiko yang dapat terjadi dalam pembiayaan musyarakah, terdapat langkah-langkah yang sudah sesuai dengan teori yang ada, dan juga ada yang belum sesuai. Langkah- langkah yang sudah sesuai antara lain: (1) Fungsi manajemen dalam pembiayaan musyarakah; (2) Manajemen risiko dalam pembiayaan musyarakah; (3) Perbedaan manajemen risiko lembaga keuangan syariah dan konvensional; (4) Identifikasi risiko dalam pembiayaan musyarakah. Sedangkan langkah-langkah yang belum

sesuai dengan teori antara lain: (1) Antisipasi risiko yang berkaitan dengan adanya DPS; (2) Pengukuran risiko; (3) Pemantauan risiko dalam pembiayaan musyarakah; (4) Proses manajemen risiko dalam pembiayaan musyarakah; (5) Analisis 7P dalam pembiayaan musyarakah.

5. Strategi Layanan Jemput Bola Dalam Meningkatkan Motivasi Menabung Nasabah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin oleh Dwi Apriani (2017), Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana mengetahui strategi layanan jemput bola dalam meningkatkan motivasi menabung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara secara langsung. Penelitian ini sama- sama meneliti sistem jemput bola dan perbedaan pada produk, tujuan serta lokasinya. Peneliti sekarang menggunakan produk simpanan amanah sedangkan lokasi pada BMT Beringharjo Cabang Kediri.
6. Analisis Penerapan Sistem Jemput Bola Pemberian Santunan Muawanah dan Asuransi Pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Blitar oleh Ulfayatul Hidayati (2016), Mahasiswa IAIN Tulungagung. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana penerapan sistem jemput bola pemberian santunan Muawanah dan Asuransi Pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Blitar dan penelitian ini menggunakan deskriptif . Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama- sama membahas tentang sistem bola yang membedakan pada tujuannya. Perbedaan terletak pada produk dan lokasi, peneliti sekarang menggunakan produk simpanan amanah sedangkan lokasi pada BMT Beringharjo Cabang Kediri.